

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan bobot Air Tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penentuan nilai HAB dan BAT sebagai dasar penetapan NPA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai dasar pengenaan PAT;
- b. untuk mengatur pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan;
- c. agar pengguna Air Tanah lebih bijak dalam menggunakan Air Tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif lainnya; dan
- d. untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

BAB II DASAR PENETAPAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam; dan b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Penetapan nilai HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta koefisien dari komponen BAT berupa sumber daya alam dan peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH KELOMPOK NPA

Pasal 6

- (1) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pendapatan per kapita Daerah; dan

- b. kondisi Air Tanah.
- (2) Penghitungan pendapatan per kapita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil rerata dari penjumlahan pendapatan per kapita selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Kondisi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. zona pemanfaatan dan zona konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah; dan
 - b. tingkat pengambilan Air Tanah.

BAB V KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB VI VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari objek PAT.
- (2) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada meteran air yang dipasang oleh subjek pajak.
- (3) Apabila meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpasang maka akan ditetapkan secara jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ